

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hasil produksi kain batik pada dasarnya telah dilaksanakan tetapi belum optimal, hal ini dapat dibuktikan dengan usaha pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan disyahnkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat memberikan jaminan kepada konsumen untuk mendapatkan hak-haknya terhadap hasil produksi kain batik yang berkualitas bagus dan asli serta memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan ganti rugi apabila produk yang dikonsumsi atau digunakan merugikan konsumen. Pemerintah telah menetapkan larangan untuk beredarnya produk di pasaran yang tidak memenuhi standar kualitas, namun dalam kenyataannya konsumen mempunyai pilihan lain untuk memilih produk, khususnya hasil produksi kain batik yang akan mereka gunakan sesuai dengan kemampuannya.

2. Konsumen yang sudah dilindungi hak-haknya oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan haknya disebabkan karena konsumen pada umumnya belum menyadari maupun mengerti arti pentingnya adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak yang mereka miliki yang telah ditetapkan dalam UUPK. Selain itu, mereka tidak mau menggunakan hak-haknya tersebut untuk menuntut produsen, alasannya buang-buang waktu, tenaga, biaya, dan pikiran. Mereka tidak mau ribut, tidak mau repot, apabila menuntut ganti rugi biaya atau ongkos yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kerugian nilai produk atau ganti rugi yang akan didapatkan, sehingga konsumen memilih untuk pasrah dan tidak memperjuangkan haknya, dengan demikian secara otomatis konsumen akan melepaskan hak-haknya yang telah ditentukan di dalam UUPK dan akibatnya konsumen akan kehilangan jaminan perlindungan hukum atas hak-haknya sebagai konsumen dan untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUPK.

### **B. Saran**

Mengingat saat ini begitu banyak peredaran barang dan jasa dan mudahnya lalu lintas peredaran barang dan jasa yang masuk dari berbagai negara seiring dengan perdagangan bebas, maka dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak konsumen, seharusnya pemerintah lebih giat lagi mengkampanyekan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen

dan mensosialisasikan hak-hak konsumen kepada seluruh lapisan masyarakat serta memberdayakan aparatnya di seluruh daerah di Indonesia.

Kepada pelaku usaha, dalam rangka memberikan pelayanan dan kelayakan atas suatu produk kepada para konsumen, hendaknya pelaku usaha mempunyai itikad baik yaitu dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan akurat tentang keadaan suatu barang atau produk yang dipasarkan sehingga tidak menyesatkan dan merugikan konsumen.

Kepada para konsumen yang telah merasa dirugikan seharusnya tidak perlu ragu atau takut untuk melakukan komplain atau mengajukan tuntutan ganti rugi, karena hal itu merupakan hak yang harus diperjuangkan oleh konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku**

- Az. Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1981, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Binacipta, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Balai Pustaka, Jakarta.
- Erman Rajaguguk,...at.all 2000, *Hukum Perlindungan Konsume*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- E. Sundari, 2002, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ok. Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setijarto dan Nugroho Amien, 1998, *Undang-Undang Dan Informasi Umum Perlindungan HaKI*, Sentra HaKI, Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Simorangkir. At.all, 2007, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soesila Prajogo, 2008, *Kamus Hukum*, Wipress, Wacana Intelektual, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

W. J. S. Purwodarminto, 1983, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1981, *Perlindungan Konsumen Indonesia: Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, YLKI, Jakarta.

Yusuf Sofie, *Penyelesaian Sengketa konsumen menurut undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan hukum*. Cipta Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

### **Makalah**

J. Widijantoro, *Kajian Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UAJY dan YLKI Yogyakarta, Jumat 14 April 2003.

### **Media Cetak**

YLKI dan DEPPERINDAG RI, *Brosur Cara Terbaik Memilih Barang dan Jasa*.

M. Adhisupo, *Batik Tak Pernah Lepas Dari Kehidupan Orang Jawa*, Kedaulatan Rakyat, Minggu 16 Mei 2008.

### **Media Elektronik**

<http://pemantauperadilan.com>. Az. Nasution, Aspek *Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42*, 05 Jun 2003, 14:03:06 WIB

<http://www.dgib.go.id/Pengakuan> *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, 2006-2008.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.